

ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Oleh : Elma Gusti

elmagusti123@gmail.com

Pembimbing : Mariaty Ibrahim

Program Studi Administrasi Bisnis – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted at the Simpang Tiga Urban Village Business Savings and Loans (UEK-SP) office. PPD (Village Empowerment Program) is one of the non-bank financial institutions created by the government to encourage the economic development of the Village / Kelurahan community through micro economic activities through the Village / Kelurahan Business Fund managed by UEK-SP (Village Savings and Loan Economic Business). UEK-SP is a village institution engaged in savings and loans to support productive economic businesses in the village concerned. The purpose of this study is to find out how the procedure for granting credit is carried out by UEK-SP Simpang Tiga in granting credit to its customers. Data collection techniques that the authors use in this study are observation and interview techniques. The results of the research show that the procedure used in the UEK-SP Simpang Tiga in granting credit is (Credit Provision Process, Credit Granting Decision, Credit Granting Analysis) Has been carried out by the UEK-SP Simpang Tiga as it should in the credit granting procedure and this makes the business the government in empowering the community can be achieved.

Keywords: crediting process, application for credit, crediting analysis, disbursement and credit monitoring.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di era sekarang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi apabila sudah berada pada sektor ini. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya di segala bidang untuk mencapai perkembangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini (Nevalina, 2010).

Kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah masyarakat yang paling mendominasi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak di dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha perkreditan karena di tunjang dengan keadaan masyarakat berpenghasilan rendah (Krismiaji, 2002).

Pada dasarnya banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jejaring sosial atau lembaga yang menyediakan fasilitas dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang ingin mengusahakan hidup menjadi lebih baik lagi dengan membuka suatu usaha yang nantinya dapat menghasilkan profitabilitas yang baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan. Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan

adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Rafik dan Heru, 2005).

Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UMKM ini dikarenakan oleh beberapa hal. Salah satunya dengan adanya pinjaman dari berbagai pihak yang menyediakan fasilitas pemberian kredit dapat membantu masyarakat dalam membuka usaha kecil menengah atau hal lainnya yang dapat dijadikan sumber pendapatan untuk keluarga dan orang banyak. Kebutuhan manusia harus dipenuhi, maka lembaga penyediaan dana seperti lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas, penyediaan dana kepada masyarakat atas kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan kredit. Hasil keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan yang menyalurkan kredit adalah dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada calon debitur.

Kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian

hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian (Kasmir, 2001).

Menurut Undang-Undang No.10/1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan bagian terbesar dari harta bank sekaligus merupakan salah satu sumber penghasilan dan resiko bisnis yang terbesar. Oleh karena itu stabilnya perkembangan suatu bank dipengaruhi oleh keberhasilan pihak bank dalam mengelola kredit. Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis dari pihak manajemen kredit berdasarkan peraturan dari pihak bank yang prosedurnya tidak bertentangan dengan bank.

Prosedur dalam perkreditan dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari.

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pemberian kredit dan pinjaman modal bagi pengusaha menengah ke bawah. Dana ini berasal dari alokasi dana *shering* Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa/Kelurahan. Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan Dana Usaha Ekonomi

Kelurahan Simpan Pinjam melalui Rekening Dana Usaha /Kelurahan (DUD/DUK) dengan ketentuan pencairan dana UEK-SP dengan melampirkan daftar pemanfaatan dan rencana pencairan dana yang kemudian disalurkan langsung kepada masyarakat yang telah memasukkan permohonan yang dianggap layak untuk menerima dana tersebut.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang berada di Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru merupakan lembaga yang mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan di tempat bersangkutan. Bantuan dana APBD yang diluncurkan pemerintah kepada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Simpang Tiga sebanyak Rp 500.000.000 dan sudah tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing pemohon/warga sesuai ketentuan dan kelayakan anggunan artinya besar atau kecilnya nilai/harga anggunan menentukan jumlah dana yang bisa dipinjamkan. Besar dana yang sudah dipinjamkan berkisar antara Rp 3.000.000 s/d Rp 20.000.000 perorang dengan jangka waktu pengambilan maksimal 18 bulan sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006.

Bentuk rill program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa kelurahan di kota pekanbaru adalah salah satu alternatif Lembaga Keuangan tidak bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan bantuan modal usaha.

Semenjak awal berdirinya Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kecamatan Bukit raya Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru Dana Usaha Ekonomi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah seperti contoh tabel I.1 Pencairan Dana Usaha Kelurahan (DUK) dari tahun 2014-2018 berikut ini, Kelurahan (DUK) dari tahun 2014-2018 berikut ini,

Tabel I.1
Pencairan Dana Usaha Kelurahan (DUK)

Tahun	Jumlah Anggota	Dana UEK
2014	601	Rp 663,000,000
2015	669	Rp 620,000,000
2016	739	Rp 660,000,000
2017	739	Rp 653,000,000
2018	876	Rp 674,000,000

Sumber: UEK-SP Simpang Tiga, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 menunjukkan penyaluran kredit serta jumlah Dana Usaha Kelurahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 jumlah Dana Usaha Kelurahan yang disalurkan sebanyak Rp 663.000.000. Sampai dengan tahun 2018 jumlah Dana Usaha Kelurahan yang disalurkan sebanyak Rp 674.000.000. Peningkatan tersebut menunjukkan hal yang sangat baik terhadap perkembangan kredit yang disalurkan oleh pihak UEK-SP Simpang Tiga.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) merupakan sebuah lembaga keuangan mikro dikelurahan (perkreditan) yang bergerak dibidang simpan pinjam. UEK-SP berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Salah satu unit usaha yang memberikan tumbuh dengan semakin cepat, sehingga

berdampak pada persaingan usaha yang kompetitif. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha perkreditan karena di kredit simpan pinjam. Pemberian kredit merupakan suatu usaha ekonomi yang paling cocok, maka perlu memberikan penilaian terhadap anggotanya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Menurut penelitian yang dilakukan Putri (2010) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian jasa.

Dengan pemberian kredit tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan anggotanya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh UEK-SP. Dimana definisi kredit menurut Kasmir (2007) adalah Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Tahun	Jumlah Anggota	Dana SP
2014	633	Rp 113.000.000
2015	730	Rp 97.000.000
2016	825	Rp 104.500.000
2017	825	Rp 94.500.000
2018	956	Rp 159.500.000

Pinjam (UEK-SP) Pekanbaru yang terletak di Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam dimana dananya telah disediakan pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk Kelurahan. Dan merupakan milik masyarakat kelurahan setempat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat kelurahan setempat tersebut. UEK-SP tersebut menyalurkan dana kepada pihak nasabah dalam bentuk fasilitas pinjaman atau kredit. Fasilitas yang diberikan tersebut yaitu berupa kredit modal kerja, sehingga pihak UE-SP dapat menganalisa pemberian kredit masuk terhadap anggotanya.

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tidak selalu sama setiap tahunnya. Dana Simpan Pinjam (SP) ini sendiri merupakan simpanan dari anggota UEK-SP yang maksimal simpanan Rp 1.000.000 s/d Rp 5.000.000. Seperti contoh tabel I.2 Dana Simpan Pinjam (SP) berikut ini,

Tabel I.2

Dana Simpan Pinjam (SP)

Sumber: UEK-SP Simpang Tiga, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan jumlah simpanan anggota pada UEK-SP Simpang Tiga Pekanbaru selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 angka dana simpanan anggota mencapai Rp 113.000.000 dengan jumlah anggota mencapai 633 orang. Sedangkan di tahun 2015 angka simpanan mulai menurun dengan jumlah mencapai Rp 97.000.000 dan jumlah anggota mencapai 730 orang. Ini menunjukkan bahwa Dana Simpanan yang dimiliki oleh anggota UEK-SP ini

memiliki perkembangan yang sangat baik.

Terjadinya peningkatan dan penurunan dana nasabah UEK dan SP yang disalurkan dan diperguliran tersebut menunjukkan proses analisa pemberian kredit yang dilakukan UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dilakukan dengan sangat bagus. Seperti apa seharusnya proses analisa atas pemberian kredit yang dilakukan pihak UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru ini sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan dan penurunan baik itu dari nasabahnya dan juga dari penyaluran kreditnya. Untuk itu perlu mengkaji lebih dalam mengapa hal itu bisa terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU “.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya kota pekanbaru?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Kelurahan simpan pinjam

(UEK-SP) di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru guna mendukung terciptanya praktek – praktek perkreditan yang sehat“.

Kerangka Teori

1. UEK-SP

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam sudah lama berkembang dan usahanya sudah berjalan sejak tahun 2007. Pada tanggal 20 Juli 2007 pertama kali Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Program yang dijalankan di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam ada 2 (dua) yaitu: dana usaha ekonomi kelurahan yang berasal dari APBD dan Simpan Pinjam dari anggota yang mempunyai usaha yang ada di kelurahan simpang tiga. Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana bagi masyarakat kelurahan serta mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. Pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah warga masyarakat di kelurahan yang berdomisili tetap di kelurahan bersangkutan yang dipilih dalam forum musyawarah kelurahan atau desa, terdiri dari tiga orang yaitu Ketua, Kasir, dan Tata Usaha, yang ditetapkan dengan keputusan desa dan disahkan oleh Bupati atau Walikota.

Pengertian kredit menurut undang–undang No 10 tahun 1998 (UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disalurkan,

Pinjam di Kelurahan Simpang Tiga memulai menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh desa atau kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola dana usaha desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam.

2. KREDIT

berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau hasil keuntungan.

Menurut Sinungan (1995) kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak dengan pihak lain dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang di sertai dengan kontrak prestasi berupa bunga. Dari beberapa pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah sebuah perjanjian pembayaran yang berupa uang, benda atau jasa yang diterima pada masa sekarang dan kontra prestasinya pada masa yang akan datang.

3. ANALISIS KREDIT

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa usaha yang akan dibiayai cukup layak.

Analisis kredit bertujuan untuk menentukan /mengantisipasi adanya kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*) nasabah mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Dalam penilaian suatu kredit dimaksudkan untuk mengetahui sampai berapa jauh permintaan kredit dapat dipercaya. Ada beberapa prinsip dalam melakukan penilaian terhadap permohonan kredit yang dikenal dengan istilah “*The five C’s of Credit*”, 5 C kredit itu adalah:

1. *Character* (watak, kepribadian dan sifat)
Memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)
Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta mencari laba.
3. *Capital* (kekayaan, modal)
Mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai, atau dengan kata lain seberapa besar jumlah modal sendiri yang dimilikinya.
4. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor usaha masing-masing.
5. *Collateral* (jaminan, anggunan)
Yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung kreditur dari resiko kerugian (Kasmir, 2010).

4. PERSETUJUAN PEMBERIAN KREDIT

Dalam jenjang manapun persetujuan pemberian kredit itu diberikan para pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank (Budi Anto, 2000:148)

Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara *prudent principle* (prinsip kehati – hatian) bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak, meliputi:

1. Usaha debitur/calon debitur yang *feasible* dan prospek yang baik, kemampuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban angsuran dan bunga kepada Bank serta bersedia menyerahkan jaminan yang menjamin kepentingan bank dari nilai maupun status jaminan.
2. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit.
3. Tidak menyimpang dari ketentuan limit kredit.
4. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya.
5. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit.

5. PROSEDUR DAN TAHAPAN PEMBERIAN KREDIT

Debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan – tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit diberikan. Tahapan -tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam Menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekuarangan maka pihak Kreditur dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Secara umum prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas permohonan kredit dalam bentuk proposal
 - a. Pengajuan proposal, yang berisikan:
 - 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
 - 2) Maksud dan tujuan.
 - 3) Besarnya kredit dan jangka waktu.
 - b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi:
 - 1) Akte notaris.
 - a) Yaitu untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
 - 2) T D P (Tanda Daftar Perusahaan).
 - b) Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen perindustrian dan perdagangan.
 - 3) N P W P (Nomor Pajak Wajib Pajak).
 - 4) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
 - 5) Foto copy sertifikat jaminan.
 - 6) Daftar penghasilan.
 - 7) Kartu Keluarga (KK) Perseorangan.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman.

yaitu dengan menyelidiki dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Wawancara Pertama.

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya yaitu untuk menyakinkan

kreditur apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan pihak kreditur tersebut.

4. Peninjauan ke lokasi.

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Sehingga akan dilihat dilapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

5. Wawancara kedua.

Yaitu kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lapangan.

6. Keputusan kredit.

Yaitu untuk menentukan apakah kredit tersebut akan diterima atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi kredit.

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran dana.

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit baik secara sekaligus maupun bertahap tergantung pihak bank yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga keuangan mikro yaitu

pada UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam) yang berlokasi di Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Tepatnya di Jl. Unggas No.07 B Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya yaitu data yang diperoleh dari lembaga tempat peneliti melakukan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yaitu data yang telah diolah oleh lembaga tersebut yang penulis peroleh dalam bentuk tabel dan laporan tahunan yang ada dalam lembaga tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang mencoba untuk menggambarkan pola – pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Sugiyono, 2011).

Data diolah dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan dalam Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Character (Watak)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa penerapan analisis character ini perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih penting tentang calon nasabah tersebut untuk dijadikan bukti dan informasi ini bisa dilakukan oleh si calon nasabah tersebut atau bertanya kepada tetangga disekitarnya. Apakah nasabah yang akan diberikan pinjaman kredit dapat membayar atau mengembalikan pinjamannya kredit nya dengan lancar atau tidak. Pada umumnya watak setiap manusia atau calon nasabah itu tidak sama melainkan berbeda – beda dan dapat berubah – berubah. Setiap orang juga memiliki bakatnya masing – masing dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulan yang lebih dibandingkan orang lain.

2. Capital (Modal)

Berikut kesimpulan dari hasil wawancara adalah mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai, atau dengan kata lain seberapa besar jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Pada UEK-SP Simpang Tiga kredit diberikan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Di sini analisis kredit dari pihak UEK-SP Simpang Tiga melihat berapa modal usaha yang dimiliki oleh calon debitur sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan atau proposal yang dibuat oleh calon debitur. Ini sangat perlu dilakukan agar UEK-SP Simpang Tiga dapat menganalisis berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada calon debitur apabila permohonan kreditnya disetujui. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan modal tambahan yang diberikan oleh pihak UEK-SP

Simpang Tiga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh debitur.

3. Capacity (Kemampuan)

Dari hasil wawancara sebelum disetujui analisis terhadap kemampuan seorang debitur sebelumnya data calon nasabah diproses dahulu dalam bentuk proposal yang berisi semua data mengenai calon nasabah itu, kemudian dilanjutkan pemeriksaan kembali dibagian analisis kredit apakah calon nasabah layak atau tidak kemudian akan dilanjutkan lagi keputusan kredit oleh Ketua UEK-SP Simpan Pinjam untuk memutuskan kemampuan calon nasabah membayar kreditnya lancar atau tidak sebelumnya, tentu pihak UEK-SP akan melihat juga penghasilan tiap bulannya guna untuk melihat berapa besar penghasilannya dalam membayar kreditnya nanti.

4. Collateral (Jaminan)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada aspek analisa collateral diharapkan dapat menghasilkan analisa yang realistis dan objektif. Analisa ini sangat menentukan pembiayaan yang akan diberikan, seperti rasio jaminan. UEK-SP sudah baik dalam menganalisa aspek collateral nasabah hal ini diberlakukan agar jika nasabah tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian angsuran kredit pada pihak pengelola UEK-SP maka pengelola bisa menggadaikan agunan tersebut untuk melunasi pinjaman nasabah.

5. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)

Berikut kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai

kondisi ekonomi dari nasabah, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi serta prospek usaha dari sector yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat UEK-SP Simpang Tiga melihat kondisi ekonomi dari nasabahnya dengan turun langsung ke lapangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang prosedur dalam pemberian kredit pada UEK-SP Simpang Pinjam Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh pihak UEK-SP Simpan Pinjam sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dalam prosedur-prosedur yang ada dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Hal ini sudah diatur dan dilakukan oleh UEK-SP Simpang Tiga yang terdapat di dalam petunjuk pelaksanaan dan juga di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan oleh program yang menaungi UEK-SP Simpang Tiga yaitu PPD dibawah naungan BPM dan PD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa) Provinsi Riau.

Berdasarkan melihat hasil wawancara yang dilakukan dengan

tanya jawab dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan kunci yang terdiri dari ketua dan tata usaha dan informan pelengkap yang merupakan nasabah peminjam yang mendapatkan kredit dari UEK-SP Simpang Tiga Pekanbaru dengan jawaban yang bervariasi dalam menentukan penilaian analisis pemberian kredit pada UEK-SP Simpang Tiga Pekanbaru.

Dalam analisa pemberian kredit yang semestinya harus dilakukan sebelum kredit tersebut diberikan, sudah dilakukan oleh pihak UEK-SP Simpang Tiga dengan baik sebagaimana mestinya di dalam melakukan suatu analisis pemberian kredit. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak UEK-Simpang Tiga. Serta memberikan denda kepada nasabah yang mengalami pembayaran yang jatuh tempo atau menunggak pembayarannya dengan bunga yang berbeda di UEK dendanya sebesar 1,15% per bulan sedangkan di SP dendanya sebesar 1,1% per bulan ini dilakukan agar program yang dibuat oleh pihak UEK-SP dapat dilakukan secara optimal.

SARAN

Dalam kegiatan perkreditan ini sebaiknya UEK-SP Simpang Tiga lebih meningkatkan kinerja pengelola dalam memberikan pinjaman untuk lebih meminimalisir terjadinya pembayaran yang jatuh tempo dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu tujuan dan fungsi dari UEK-SP Simpang Tiga serta memberikan bimbingan dan arahan kepada nasabah untuk memanfaatkan dana pinjaman dengan baik dan benar agar dapat mencapai tujuan dari UEK-SP

Simpang Tiga sendiri, yaitu memberdayakan masyarakat menengah kebawah dalam pengembangan usaha.

Untuk tercapainya pemberian kredit yang baik, pengelola UEK-SP Simpang Tiga seharusnya benar-benar melakukan Prosedur-prosedur dalam pemberian kredit sebagaimana prosedur yang telah ada dalam berbagai teori agar tujuan dari Program Pemberdayaan Desa ini dapat berjalan dengan baik.

Untuk pihak UEK-SP Simpang Tiga dalam hal ini pemantauan kredit harus lebih hati – hati dan teliti kembali dalam mengawasi kredit yang telah dicairkan. Ini disebabkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah agar pembiayaan atau kredit yang diberikan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arthesa, Ade, dan Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2005. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firdaus, Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Prenada Media Group, Jakarta.

- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2001. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Enam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Narbuko, Kholid, 2009. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Putri, Guruh Tika Ferayanti. 2010. *Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit Pada Primkopad Pusdik Passus*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Rivai, Veithzal dan Permata DKK., 2006. *Credit Management Handbook*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Shella Nevalina, 2010. *Analisis Internal Control dalam Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Usaha Mikro Dua Dara*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Semarang.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1995. *Dasar-dasar dan Tehnik Manageman Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. AMPYKPN, Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Sistem dan Prosedur Kerja*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyatno, Thomas. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.
- Suyatno, Thomas. 2004. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tohar, M. 2004. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tohar, M. 1999. *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kanisius.
- Usman Rahmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.